



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 455 /KEP/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN PEKERJA  
MIGRAN INDONESIA *UNPROCEDURAL*

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa terjadinya permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) lebih banyak disebabkan karena penempatan yang dilakukan secara ilegal (*Unprocedural*);
  - b. bahwa untuk mencegah penempatan Pekerja Migran Indonesia secara ilegal (*Unprocedural*) dan memberikan perlindungan serta jaminan keamanan bagi masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri, perlu dibentuk Satuan Tugas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Pekerja Migran Indonesia *Unprocedural*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 729);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pencegahan Pekerja Migran Indonesia *Unprocedural*, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan strategi pencegahan Pekerja Migran Indonesia *Unprocedural*;
- b. melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar instansi dan pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan Pekerja Migran Indonesia *Unprocedural*;
- c. memfasilitasi pelayanan pra penempatan, masa penempatan dan pasca penempatan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. mengelola data penempatan, pemberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Istimewa Yogyakarta;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi penempatan Pekerja Migran Indonesia luar negeri yang berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta;
- f. mengawasi perusahaan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia Swasta (PPPMI);
- g. melakukan sosialisasi dan penindakan terhadap pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan; dan
- h. menyusun laporan rekomendasi Satgas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyusun laporan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Nama-nama Personalia Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa.
- KELIMA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58/TIM/2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Non Prosedural, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42/TIM/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Pekerja Migran Indonesia *Unprocedural*, dan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85/TIM/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Pekerja Migran Indonesia *Unprocedural* Tahun Anggaran 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 31 DESEMBER 2021

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta;
  3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
  4. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman;
  5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo;
  6. Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul;
  7. Kepala UPT BP2MI Yogyakarta;
  8. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta, dan
  9. yang bersangkutan,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



NO.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM INSTANSI	HONORARIUM PER BULAN
		9. Unsur UPT BP2MI Yogyakarta;	Rp500.000,00
		10. Unsur Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta;	Rp500.000,00

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



*[Handwritten signature]*

SAMI MENENGGU BUWONO X